

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter spesialis)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas Sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmpstp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Persyaratan Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis) Mandiri : a. Surat Permohonan b. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya d. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir e. Fotokopi KTP f. Fotokopi NPWP g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Ranting dan Kabupaten h. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu i. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik j. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 3 lembar k. Permohonan serta Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Setempat l. Bukti Kepemilikan Tanah m. Bukti Lunas PBB dan Jika belum ada SPT PBB, dapat melampirkan Surat Keterangan Lunas PBB dari Wali Nagari setempat n. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Praktik o. Rekomendasi Dinas Kesehatan
2. 2. Persyaratan Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis) pada Instansi Layanan Kesehatan : a. Surat Permohonan b. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir d. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya e. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktiknya f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar g. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu h. Foto kopi NPWP i. Fotokopi KTP j. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
3. 3. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis) : a. Surat Permohonan b. SIP-D yang asli c. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI d. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya e. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktiknya f. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar g. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu h. Foto kopi NPWP i. Fotokopi KTP j. Surat Keterangan Sehat Fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
4. 4. Persyaratan Permohonan Pindah Praktik, Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis) : a. Surat Permohonan b. SIP-D yang asli c. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI d. Surat Pernyataan dari Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan lain bahwa yang bersangkutan sudah tidak berpraktik lagi e. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik yang baru f. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi, sesuai tempat praktik yang baru g. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar h. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Umum, Spesialis dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 22:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang tentang Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis), dan menyampaikan permohonan ke Pramu Pendaftaran (Front Office)
2. Pemohon menyampaikan permohonan Izin ke Loker Pendaftaran (Front Office) Front Office : • Memeriksa kelengkapan permohonan izin jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti • Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Bagian Proses : • Mempelajari berkas permohonan • Membuat Surat Permohonan Rekomendasi untuk Praktik Mandiri • Dari hasil pembahasan Tim Teknis dibuat
4. Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak, bila disetujui maka dibuatkan surat peretujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti, ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan, ditolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan
5. Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Surat Izin Tenaga Medis (SIPTM : Dokter Umum, Dokter Gigi Dan Dokter Spesialis)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Lintas sumatera km.5 Sikabau 27573 0754451579

<http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

30 menit pemohon mengisi formulir permohonan, 30 menit petugas loket memeriksa kelengkapan berkas, 7 hari di OPD teknis, 2 jam membuat, memeriksa dan memaraf draft izin, 30 menit registrasi izin, 30 menit memberitahukan dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter spesialis)

Pengaduan Layanan

Nama Petugas Pengaduan ; Aktiva Rindang Sari

No Hp/WA ; (0754) 451579

Pengaduan Pusat; 1708 / www.lapor.go.id